



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 101/KKI/KEP/II/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP*
BEDAH MIKRO DAN ONKOPLASTI REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER
DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa program *fellowship* ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan praktik kedokteran, dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, dan pemerataan pelayanan subspecialistik di fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa Standar Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher telah disusun oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian dan Pemangku Kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 453 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
 4. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* BEDAH MIKRO DAN ONKOPLASTI REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK.
- KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- KEDUA : Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan program penambahan kompetensi bagi Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan kurikulum dan pencapaian kompetensi sebagian dari Subspesialis Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasti.
- KETIGA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
- KEEMPAT : Standar Program *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2024

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
NOMOR 101/KKI/KEP/II/2024
TENTANG
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP BEDAH
MIKRO ONKOPLASTI REKONSTRUKSI
KEPALA DAN LEHER DOKTER SPESIALIS
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN
ESTETIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM FELLOWSHIP
- C. MANFAAT STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP

BAB II STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP BEDAH MIKRO ONKOPLASTI
REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER DOKTER SPESIALIS BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

- A. STANDAR KOMPETENSI PROGRAM FELLOWSHIP BEDAH MIKRO
ONKOPLASTI REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER DOKTER
SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM FELLOWSHIP
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK
PROGRAM FELLOWSHIP

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan perkembangan jaman dan penambahan jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan pelayanan kesehatan di berbagai bidang termasuk pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik semakin meningkat, dari kasus sederhana sampai kompleks. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tersebut dengan aman dan bermutu yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidangnya.

Saat ini jumlah tenaga dokter spesialis konsultan bedah plastik rekonstruksi dan estetik dibanding jumlah penduduk masih kurang. Oleh karenanya dibutuhkan penambahan jumlah tenaga dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan kompetensi tambahan sesuai dengan cabang-cabang ilmu atau *majoring* atau bidang peminatan yang ada di profesi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yaitu Kraniomaksilofasial, Luka Bakar dan Luka, Rekonstruksi Bedah Mikro dan Onkoplasi, Genitalia Eksterna, Bedah Tangan, dan Bedah Estetik Lanjut. Keseluruhan dari *majoring* ini merupakan bidang yang sebagian besar kasusnya merupakan kasus yang membutuhkan perawatan holistik, multi-disiplin, serta komprehensif.

Pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik bertujuan untuk menghasilkan dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan kompetensi tambahan yang siap pakai agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan yang beragam kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Bila dibandingkan dengan Pendidikan konsultan, Pendidikan Fellowship relatif lebih singkat dan muatan kurikulumnya lebih kepada tindakan aplikatif.

Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia merasa perlu untuk mendirikan program pendidikan fellowship agar peningkatan dan penambahan kompetensi di setiap cabang keilmuan bedah plastik menjadi terstruktur dan terawasi melalui suatu bentuk pendidikan yang tersusun dalam kurikulum ini serta menjadi dasar penjaminan mutu luaran yang dihasilkan untuk memberikan pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang mumpuni untuk seluruh lapisan masyarakat dengan hasil yang baik dalam restorasi fungsi dan juga tampilan estetik yang harmonis khususnya untuk kasus yang lebih kompleks.

Agar lulusan Pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di seluruh Indonesia mempunyai mutu yang setara maka perlu dibuat standar nasional Pendidikan Fellowship oleh Kolegium Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, dan ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar nasional Pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dibuat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP no 19 tahun 2015.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Standar pendidikan dokter spesialis oleh Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2006.
14. Surat Edaran Dirjen Dikti Kemendikbud nomor 526/E.E3/MI/2014 tentang penjelasan standar nasional pendidikan tinggi pascasarjana.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Program Pendidikan Dokter Subspesialis.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.

Standar Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan kriteria minimal yang wajib dipenuhi untuk menyelenggarakan Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pendidikan Fellowship Bedah Mikro

dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan suatu alat untuk menjaga mutu Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher di Indonesia

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN PROGRAM FELLOWSHIP

Visi

Menghasilkan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher yang kompeten dalam bidang Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher, berintegritas, mengutamakan penjaminan keselamatan pasien dengan pelayanan berbasis bukti, mampu mengembangkan bidang Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher, dan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang mumpuni untuk tercapainya program pemerintah dalam bidang Kesehatan serta mampu berperan sejajar di dunia internasional.

Misi

Misi pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher adalah:

1. Meningkatkan kompetensi peserta didik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher yang berkualitas dan menjadi pemuka di bidangnya.
2. Melaksanakan Pendidikan Fellowship dengan senantiasa memperhatikan perkembangan ilmu dan intelektual di masyarakat, berdaya saing internasional dan relevan dalam hal menyebarluaskan pelayanan bedah plastik rekonstruksi dan estetik.
3. Melaksanakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik, dan meningkatkannya baik kualitas maupun kuantitasnya.

Tujuan Pendidikan

1. Tujuan umum Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher menghasilkan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan kemampuan akademik dan keahlian klinik seorang professional di bidang Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher.
2. Tujuan khusus Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher menghasilkan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang mempunyai kompetensi khusus dalam disiplin ilmu bidang Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dan berkualitas tinggi, dan beretika profesi kedokteran.

C. MANFAAT STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP

Manfaat standar pendidikan fellowship adalah sebagai dasar dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan fellowship yang bermutu, sehingga capaian pembelajaran minimal akan dipenuhi oleh semua penyelenggara pendidikan fellowship dimanapun dilakukannya. Bisa membandingkan dengan capaian pembelajaran di negara-negara maju sehingga akan menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya dalam menangani pasien dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II
STANDAR PROGRAM FELLOWSHIP BEDAH MIKRO DAN ONKOPLASTI
REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER DOKTER SPESIALIS BEDAH
PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

A. STANDAR KOMPETENSI FELLOWSHIP BEDAH MIKRO DAN ONKOPLASTI REKONSTRUKSI KEPALA DAN LEHER DOKTER SPESIALIS BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

Standar Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher adalah kriteria minimal tentang pembelajaran, sistem penelitian dan sistem pengabdian kepada masyarakat pada jenjang pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini disusun oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Standar Kompetensi Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan merupakan instrumen yang dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher.

Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik guna mencukupi kebutuhan pelayanan di masyarakat

B. STANDAR ISI

Standar isi pada Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan bidang pembelajaran tersebut bersifat kumulatif dan integratif yang dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk kurikulum. Kumulatif yang dimaksud adalah merupakan pendalaman dan penguatan materi pembelajaran sejalan dengan waktu penyelesaian yang telah ditempuh. Integratif dimaksudkan merupakan penyampaian materi pembelajaran secara terpadu antar berbagai disiplin ilmu dalam rangka membangun kerangka berpikir multi, inter dan antar disiplin.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI

Kurikulum memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program Pendidikan. Kurikulum memuat mata kuliah/ modul yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada peserta

didik untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.

Kurikulum dirancang berdasarkan relevansinya terkait dengan kebutuhan pelayanan Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher serta pemahaman dan penerapan ilmu sosial, perilaku dan etika, keterampilan manajemen kasus Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher atas dasar kemampuan kognitif, intelektual, dan psikomotor. Hal ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya kemampuan kognitif dan psikomotor (*hardskills*) dan ketrampilan afektif dan perilaku (*softskills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Standar Kompetensi Program Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher Indonesia ini dilengkapi dengan Daftar Kelainan atau Daftar Pokok Bahasan dan Daftar Keterampilan Klinis. Fungsi utama daftar tersebut sebagai acuan bagi Institusi Program Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dalam mengembangkan kurikulum institusionalnya. Daftar ini disusun bersumber dari kelainan atau pokok bahasan yang merupakan kompetensi lanjut seorang dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik.

Daftar Keterampilan merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh dokter Program Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dalam menangani kelainan Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher lanjut. Keterampilan klinis perlu dilatih sejak awal hingga akhir pendidikan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik secara berkesinambungan hingga akhir Program Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher.

Materi pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan dengan materi dasar perkuliahan kemudian dilanjutkan dengan perkuliahan materi peminatan Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher. Materi peminatan kraniomaksilofasial trauma dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diatur dalam matriks perkuliahan yang diatur sesuai dengan standar pendidikan Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

		Semester 1	U j i a n B o a r d N a s i o n a l
A F E K T I F	KOGNITIF	Tutorial/kuliah dengan topik: 1. Advanced concepts in reconstructive microsurgery and 2. Applied sciences in reconstructive microsurgery 3. Fundamental in research methodology for reconstructive microsurgery 4. Head and Neck microsurgical reconstruction	
	PSIKOMOTOR	Mendiagnosis, merencanakan terapi, operasi, dan merawat pasca operasi untuk kasus: 1. General Reconstructive microsurgery 2. Head and Neck microsurgical reconstruction	
PENELITIAN/ PUBLIKASI		Presentasi di forum nasional/ internasional	
PELATIHAN PENUNJANG		1. Microvascular surgery lab course training using small animal model 2. Free flap dissection using a fresh cadaver model (head and neck, upper and lower extremity microsurgical reconstruction)	

Lama pendidikan

Waktu studi Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dijadwalkan untuk 1 semester atau 6 bulan termasuk Presentasi di Forum Nasional/ Internasional

Materi kuliah dan kegiatan psikomotor

Semester	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor	SKS	Jumlah
1	1. <i>Advanced concepts of microsurgery</i>	2	19
	2. <i>Applied sciences of reconstructive microsurgery</i>	2	
	3. <i>Microvascular surgery lab course training using small animal model and Free flap dissection using a fresh cadaver model:</i>	2	
	4. <i>Head and neck microsurgical reconstruction</i>	10	
	5. <i>Facial reanimation</i>	3	

Struktur kurikulum:

No	Materi	SKS
1.	Mata Kuliah & Kegiatan Psikomotor Fellowship Head and Neck Reconstruction	19 SKS
2.	Karya Ilmiah (Publikasi dan atau presentasi)	2 SKS
	Jumlah	21 SKS

Metode pembelajaran:

1. Kuliah pengantar, diskusi, membuat referat, membuat karya ilmiah, ujian kasus presentasi di forum nasional dan atau internasional, membuat karya ilmiah akhir yang dipublikasi di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional.
2. Mengelola pasien secara langsung dengan supervisi konsultan yang ditunjuk baik di RS Pemerintah maupun RS Swasta untuk bersama-sama memberikan pelayanan penanganan kasus Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher.
3. Penyelenggara pendidikan akan melakukan rotasi dan pengaturan jadwal ke rumah sakit jejaring dan pusat pendidikan luar negeri.

Uraian Kerja

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dengan lama pertemuan 1 jam mata kuliah adalah 50 menit.
2. Pengelolaan pasien adalah kegiatan pelayanan pasien yang merupakan penanganan pasien secara komprehensif di ruang rawat jalan, rawat inap, dan kamar operasi. Peserta didik bertanggung jawab langsung terhadap DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).
3. Peserta didik harus mempresentasikan 1 (satu) karya ilmiah pada pertemuan ilmiah Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher tingkat nasional atau internasional.

Daftar Kelainan dan Tingkat Kemampuan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher

Daftar Kelainan		Tingkat Kemampuan
1.	Defek kompleks kepala dan leher pasca ablasi tumor	4
2.	Defek kompleks kepala dan leher akibat trauma	4
3.	<i>Facial palsy</i>	4

Daftar Keterampilan Klinis dan Tingkat Kemampuan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher

Daftar Keterampilan Klinis		Tingkat Kemampuan
General Reconstructive Microsurgery		
1.	<i>Loupe and visual aid usage</i>	4

2.	<i>Microscope usage</i>	4
3.	<i>Microsurgery instrumentation</i>	4
4.	<i>End-to-end arteria microvascular anastomosis</i>	4
5.	<i>End-to-side arteria microvascular anastomosis</i>	4
6.	<i>End-to-end vein microvascular anastomosis</i>	4
7.	<i>End-to-side vein microvascular anastomosis</i>	4
8.	<i>Arterial graft</i>	4
9.	<i>Vein graft</i>	4
10.	<i>Epineural nerve anastomosis</i>	4
11.	<i>Perineural nerve anastomosis</i>	4
12.	<i>Nerve graft</i>	4
13.	<i>Doppler examination for free flap</i>	4
14.	<i>Ultrasonography examination for free</i>	4
15.	<i>Fluorescence examination for free flap</i>	4
16.	<i>Other radiological examination for free flap</i>	4
17.	<i>Microsurgical flap monitoring</i>	4
18.	<i>Free flap re-exploration and free flap salvage</i>	4
19.	<i>Reconstruction following free flap failure</i>	4
20.	<i>Refinement of free flap</i>	4
21.	<i>Prefabrication and prelamination</i>	4
<i>Workhorse free flaps in the head and neck</i>		
22.	<i>Perforator flap of head and neck</i>	4
23.	<i>FAMM free flap</i>	4
24.	<i>Submental free flap</i>	4
25.	<i>Nasolabial free flap</i>	4
26.	<i>Cervicofacial free flap</i>	4
27.	<i>Temporoparietal fascia free flap</i>	4
<i>Perforator based workhorse free flap</i>		
28.	<i>Perforator Free flaps in the Lateral Thoracic region</i>	4
29.	<i>Deep and Superficial Inferior Epigastric Artery Perforator Free flaps</i>	4
30.	<i>Superior and Inferior Gluteal Artery Perforator Free flaps</i>	4
31.	<i>Anterolateral and Anteromedial Thigh Free flaps</i>	4
32.	<i>Tensor Fascia Lata Free flap</i>	4
33.	<i>Posterior Tibial Artery Perforator Free flap</i>	4
34.	<i>Free-style Free flaps</i>	4
<i>Head and neck microsurgical reconstruction</i>		

35.	Surgical debridement of wound	4
36.	Microsurgical reconstruction of eyelid	4
37.	Microsurgical reconstruction of lip	4
38.	Microsurgical reconstruction of nose	4
39.	Microsurgical reconstruction of scalp and forehead	4
40.	Microsurgical reconstruction of ear	4
41.	Microsurgical reconstruction of neck	4
42.	Free Muscle flap operation	4
43.	Free Musculocutaneous flap operation	4
44.	Free Fasciocutaneous flap operation	4
45.	Free Perforator flap operation	4
46.	Neck dissection	4
47.	Complete parotidectomy	4
48.	Superficial parotidectomy	4
49.	Bone graft to Head and Neck	4
50.	Refinement flap	4
<i>Facial reanimation</i>		
51.	Repair of nerve	4
52.	Harvest of nerve	4
53.	Harvest of sural nerve	4
54.	New attachment of nerve	4
55.	Peripheral nerve graft	4
56.	Peripheral neuroanastomosis	4
57.	Primary microsurgical graft to peripheral nerve	4
58.	Secondary microsurgical graft to peripheral nerve	4
59.	Transplantation of peripheral nerve	4
60.	Facial reanimation surgery (Fascial sling / Free flap / Local muscle transfer / Nerve graft to facial nerve / Nerve transfer to facial nerve / Other)	4
61.	Free Functional Muscle Transfer	4
<i>Supermicrosurgery</i>		
62.	Free vascularised nerve flaps	4
63.	Microsurgical nanoflaps	4
64.	Perforator to perforator flap surgery	4

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Ketentuan rumah sakit pendidikan ditentukan oleh rapat para pengelola pendidikan yang kemudian disampaikan pada rapat pleno organisasi peminatan. Rumah sakit pendidikan harus terakreditasi KARS dan atau JCI. Di rumah sakit tersebut pendidikan tersebut minimal ada 2 (dua) dokter Subspesialis Kraniomaksilofasial yang telah bekerja minimal 5 (lima) tahun.

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan fellowship sesuai keseminatannya dan mempunyai MOU dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama.

1. Wahana Pendidikan Kedokteran Program Pendidikan Fellowship adalah fasilitas selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Fellowship dan mempunyai MOU dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama.
2. Wahana pendidikan bagi dokter Fellowship adalah fasilitas kesehatan tingkat dua dan tiga yang memenuhi persyaratan pendidikan.
3. Wahana pendidikan yang digunakan merupakan wahana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sesuai dengan kompetensi yang diharapkan.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan sebagai wahana pendidikan harus sudah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang yang diterapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjamin pencapaian kompetensi sesuai kurikulum pendidikan Fellowship
5. Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan, persyaratan umum berupa persyaratan dasar dan persyaratan pendidikan, serta persyaratan khusus bagi wahana pendidikan Fellowship
6. Fakultas Kedokteran berkewajiban melatih pembimbing lapangan yang berasal dari wahana pendidikan dan/atau Fakultas Kedokteran, untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Pendidikan Fellowship

F. STANDAR DOSEN

Standar dosen untuk program pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dilihat dari profil dosen dan luaran dosen (data publikasi) yaitu:

1. Profesor atau Doktor dan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang berpengalaman sesuai bidang peminatannya dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
2. Dosen program subspecialis harus berkualifikasi lulusan Subspecialis, atau lulusan Doktor yang relevan dengan program studi, berkualifikasi setara KKNi level 9 dan berpengalaman paling sedikit 5 tahun.
3. Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga kependidikan/tenaga administrasi/sekretaris Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, mempunyai kualifikasi yang tepat agar dapat membantu KPS/SPS dalam penatalaksanaan pendidikan.

1. Memiliki staf kependidikan sedikitnya 1 orang untuk masing-masing bidang dengan kualifikasi pendidikan minimal D3 yang sesuai bidangnya.
2. Pendidikan Fellowship memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan renumerasi, sanksi dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan program studi disertai pendokumentasian yang baik.
3. Pendidikan Fellowship harus memiliki sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun dengan melibatkan institusi penyelenggara.
4. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.
5. Terdapat ruangan khusus (kantor) untuk tenaga kependidikan.
6. Pendidikan Fellowship memiliki kebijakan tentang pelatihan/kursus staf kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia melaksanakan penerimaan calon fellowship sesuai dengan prinsip transparansi, berkeadilan, afirmatif dan memperhatikan bakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seleksi penerimaan calon fellowship dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nasional yang ditetapkan Kolegium dan daya tampung Rumah Sakit tempat Pendidikan fellowship. Calon fellowship harus mengikuti tes akademis penerimaan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kolegium melalui proses wawancara. Kolegium dapat menerima calon fellowship melalui jalur khusus dalam rangka program afirmasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kriteria calon peserta didik

Calon peserta didik program pendidikan spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fellowship adalah:

1. Dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh Rektor Universitas.
2. Sudah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku (minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya).
3. Mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) sebagai dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dimana calon peserta didik tersebut bekerja dan masih berlaku (minimal 6 bulan sebelum habis masa berlakunya).
4. Berpengalaman minimal 2 (dua) tahun setelah lulus menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik

5. Untuk yang akan menjadi staf pengajar, harus berpengalaman 1 (satu) tahun setelah menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
6. Mempunyai asuransi kesehatan yang aktif dan dapat digunakan selama pendidikan atau BPJS.

Seleksi calon peserta didik

Seleksi calon peserta didik program pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik terdiri dari seleksi administratif dan seleksi akademik.

Seleksi administratif

1. Batas usia maksimal 45 tahun saat mulai mendaftar.
2. Terdaftar sebagai anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI).
3. Menyerahkan fotokopi ijazah dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik yang telah dilegalisir oleh Universitas tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik.
4. Menyerahkan fotokopi transkrip akademis selama mengikuti pendidikan menjadi dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dengan IPK Spesialis-1 Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik minimal 3,25.
5. Menyerahkan fotokopi STR dan SIP yang masih berlaku.
6. Memiliki surat referensi dan rekomendasi dari 2 orang dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Konsultan sesuai bidang minatnya.
7. Memiliki surat rekomendasi dan izin sekolah dari atasan langsung tempat berkerja:
 - a. Pusat Pendidikan Kedokteran Negeri
 - b. Pusat Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
 - c. Departemen Kesehatan: Rumah Sakit Tipe A dan Tipe B
 - d. Rumah Sakit Pemerintah yang lain yaitu dari TNI/POLRI dan BUMNdan akan kembali ke tempat bekerja pemberi rekomendasi.
8. Memiliki surat rekomendasi dari cabang PERAPI setempat atau dari sekurang-kurangnya satu orang anggota PERAPI setempat mengenai watak, minat dan pengalaman kerja dalam bidang peminatan.
9. Daftar Riwayat Hidup.
10. TOEFL minimal 550 dari lembaga yang terakreditasi.
11. Menunjukkan keseriusan ingin mengikuti pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dengan menunjukkan bukti telah mengikuti simposium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik di dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan bidang peminatan.
12. Pasfoto berwarna terakhir ukuran 3 x 4 cm.

Seleksi akademik

Seleksi akademik bertujuan untuk menilai apakah calon peserta didik cocok dengan peminatan yang dipilih. Seleksi dilakukan oleh penanggung jawab program studi (KPS/SPS) dengan melibatkan anggota staf pengajar. Tes untuk seleksi meliputi:

1. Wawancara panel
2. Pengetahuan bedah plastik rekonstruksi dan estetik yang berkaitan dengan peminatan
3. Psikotes dan MMPI
4. Tes kesehatan dan Tes bebas buta warna

Penghentian Masa Pendidikan

Peserta didik Program Pendidikan Fellowship mengikuti aturan yang ditetapkan Institusi Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasi Rekonstruksi Kepala dan Leher setempat dan melaporkannya ke Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

Peserta Program Pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik dinyatakan berhenti masa pendidikan apabila:

1. Kelalaian administrasi: tidak melaksanakan registrasi selama 2 (dua) semester, meninggalkan proses pembelajaran selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak mengindahkan surat teguran ke-3 yang dikirimkan oleh Ketua Program Studi.
2. Permintaan sendiri: peserta didik mengajukan permintaan secara tertulis untuk mengundurkan diri Kepala Departemen Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Koordinator bidang minat Pendidikan Fellowship Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, dan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia
3. Atas dasar pencapaian kompetensi dimana hasil evaluasi menunjukkan tidak mampu menyelesaikan studi dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.
4. Alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan studi. Alasan ini harus diperkuat dengan Surat Kesehatan dari Rumah Sakit yang menjadi Rumah Sakit Pendidikan dimana pendidikan tersebut dilaksanakan.
5. Pelanggaran etika dan profesionalisme berat yang dapat menyebabkan penghentian sementara (*skorsing*) atau penghentian selamanya (*drop out*) berdasarkan rapat senat Fakultas Kedokteran Universitas dimana pendidikan tersebut dilaksanakan.
6. Melakukan pelanggaran hukum berat yang menyebabkan harus dilakukan proses pengadilan, akan tetapi bila dinyatakan tidak bersalah maka diperbolehkan melanjutkan pendidikannya kembali.

I. Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Fasilitas fisik: Rumah Sakit Pendidikan Utama, RS Satelit yang terakreditasi KARS dan atau JCI, dan Institusi Afiliasi.

- b. Sistem pengelolaan fasilitas fisik: ruang kuliah, ruang tutorial, ruang jaga mahasiswa, ruang keterampilan klinis, ruang komputer, ruang dosen, ruang KPS/SPS, perpustakaan.
- c. Teknologi informasi, sistem dokumentasi, audio visual, buku, dan jurnal.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia merupakan unit kerja di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Pengelolaan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia didasarkan pada prinsip tata Kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dipimpin oleh seorang ketua kolegium yang memiliki kompetensi di bidang Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia.

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia paling sedikit memiliki struktur organisasi yang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan strategis;
- b. Penyusunan kebijakan taktis dan operasional
- c. Pelaksanaan kebijakan
- d. Pelaksanaan system penjaminan mutu internal.

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia membuat standar prosedur operasional yang mencakup pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional.

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia menerapkan system penjaminan mutu internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil system penjaminan mutu internal digunakan untuk peningkatan mutu Kolegium secara berkelanjutan.

Program Studi Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fellowship memiliki 16 (enam belas) bidang peminatan yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Permendikbud 2014 dan Pemristekdikti 2015, SNPK 2018.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher merupakan tanggung jawab Bersama antara fellow, Kolegium, rumah sakit Pendidikan, dan/atau masyarakat. Kolegium Menyusun perencanaan dan mengalokasikan dana untuk program Pendidikan dan pengembangan inovasi Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kolegium menyusun satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya perawatan secara transparan. Kolegium dan rumah sakit Pendidikan

yang terjangkau. Standar biaya yang menjadi acuan sesuai dengan peraturan Menteri.

Biaya investasi yang dimaksud meliputi :

- a. Biaya penyediaan sarana dan prasarana
- b. Pengembangan sumber daya manusia ; dan
- c. Modal kerja tetap.

Biaya operasional yang dimaksudkan meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh

L. STANDAR PENILAIAN

Standar penilaian program/evaluasi program dapat dilakukan melalui:

Mekanisme Evaluasi Program

- a. Evaluasi program dilakukan terhadap sistem organisasi program pendidikan, penerimaan peserta didik, proses pendidikan, *outcome* pendidikan.
- b. Evaluasi program dilakukan mengacu pada ketercapaian visi, misi, tujuan pendidikan.
- c. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai perbaikan mekanisme pendidikan,
- d. Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 5 tahun sekali.

Umpan Balik kepada *Stakeholders*

- a. Prodi mempunyai dokumen tertulis hasil penilaian peserta didik yang ditulis dalam transkrip akademis.
- b. Hasil penilaian diinformasikan kepada peserta didik, pengelola program, pembimbing dan pengajar terkait.

Umpan Balik dari Staf Pendidikan dan Peserta Didik

Komentar atau masukan dari staf pendidik akan menjadi masukan untuk lebih baiknya lagi program pendidikan Fellowship ini.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pengelola program pendidikan Fellowship memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan program pendidikan.

Perbaikan Berkesinambungan

Pengelola program pendidikan Fellowship menetapkan kebijakan penjaminan mutu.

Gelar Akademik

Setelah menyelesaikan pendidikan *Fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher, peserta didik dinyatakan sebagai Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Fellow Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher dengan gelar Sp.B.P.R.E, F.M.O.K.L

M. STANDAR PENELITIAN

Penelitian pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasi Rekonstruksi Kepala dan Leher dapat dilakukan pada hewan coba atau berupa penelitian uji klinis pada manusia. Penelitian dilakukan satu kali pada masa pendidikan dengan penulisan setara dengan disertasi sesuai dengan penelitian yang diharuskan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Tim Satuan Penjamin Mutu (SPM).

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian masyarakat pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasi Rekonstruksi Kepala dan Leher dilakukan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran terutama pada kasus yang berhubungan dengan bedah plastik. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
3. Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap standar kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat tetap mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan mengandung unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wahana pendidikan.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA

Perlu dibuatkan kontrak kerjasama antara Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan selaku penyelenggaraan Pendidikan dokter fellowship.

Kontrak kerja sama dilakukan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan *fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasi Rekonstruksi Kepala dan Leher sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak kerja sama tersebut paling sedikit memuat :

- a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penyelenggaraan proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
- e. Medikolegal, manajemen Pendidikan dan daya tamping peserta fellow.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM FELLOWSHIP

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia yang menyelenggarakan program melakukan pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum secara berkala. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum program Pendidikan fellowship sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Kolegium menyampaikan data penyelenggaraan program Pendidikan fellowship melalui pangkalan data Pendidikan. Hasil kegiatan evaluasi internal implementasi kurikulum berupa laporan pencapaian standar mutu akan mencantumkan rekomendasi untuk tindakan penyempurnaan dan pengembangan kurikulum. Data yang didapat juga dimanfaatkan untuk menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, *monitoring*-evaluasi, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar mutu yang lebih baik.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK PESERTA DIDIK PROGRAM FELLOWSHIP

Berdasarkan UU no 20 tahun 2013 pasal 31 ayat (1) rumah sakit tempat Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis diselenggarakan dapat memberikan imbalan jasa kepada peserta didik Program Pendidikan Dokter. Rumah sakit Pendidikan memberikan insentif kepada peserta didik program Pendidikan *fellowship* Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher atas jasa pelayanan medis didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

**BAB III
PENUTUP**

Lulusan Program Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher adalah tenaga profesional yang akan mengabdikan diri di masyarakat dalam berbagai pengabdian dan pelayanan. Menciptakan tenaga kualitas yang profesional tersebut menjadi tanggung jawab bersama baik institusi pendidikan maupun organisasi profesi. Karena itu sinergi dan kualitas yang dibangun oleh dua lembaga tersebut sangat dibutuhkan.

Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia selaku organisasi profesi yang mengatur standar pendidikan dan kompetensi nasional dan evaluasi sistem pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher di Indonesia bertugas untuk menjamin perbaikan kualitas pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh masing-masing lulusan pendidikan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher. Uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia merupakan salah satu langkah dalam menentukan standar lulusan Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher, selalu mengalami perkembangan dan peningkatan kualitas yang berkesinambungan sehingga buku pedoman ini secara periodik akan dikaji serta diperbaiki agar dapat memfasilitasi perkembangan dan kebutuhan peningkatan kualitas demi terwujudnya pelaksanaan uji kompetensi yang kredibel, akuntabel dan transparan. Dengan demikian diharapkan dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Fellowship Bedah Mikro dan Onkoplasti Rekonstruksi Kepala dan Leher yang dihasilkan dapat menjadikan kualitas kesehatan yang lebih baik di masa depan.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN